



BUPATI NGAWI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI

NOMOR 20 TAHUN 2013

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien serta berlangsungnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di daerah, diperlukan jaminan kepastian penegakan hukum atas peraturan-peraturan di daerah;
 - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngawi Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngawi dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan, maka perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi dan Pengambilan Sumpah atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format, serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 4 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 18 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 18).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI

dan

BUPATI NGAWI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi.
5. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Menteri adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNSD adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah.
10. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu
Kedudukan PPNSD

Pasal 2

PPNSD dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati

Bagian Kedua Tugas PPNSD

Pasal 3

- (1) PPNSD mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya
- (2) PPNSD dalam melaksanakan tugas penyidikan harus dilengkapi dengan Surat Perintah Penyidikan.
- (3) Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditandatangani oleh atasan PPNSD.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPNSD berkoordinasi dengan Penyidik POLRI.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem dan Prosedur pelaksanaan tugas PPNSD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Wewenang PPNSD

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), PPNSD mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dalam Wilayah Hukum di tempat PPNSD tersebut ditempatkan.
- (3) PPNSD tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak PPNSD

Pasal 5

- (1) PPNSD disamping memperoleh hak-haknya sebagai PNS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian dapat diberikan insentif dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besarnya uang Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah APBD Kabupaten Ngawi pada tahun berkenaan dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 6

PPNSD sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai kewajiban :

- a. melakukan penyidikan, menerima laporan dan/atau pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran atas perundang-undangan daerah;
- b. menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik POLRI dalam wilayah hukum yang sama;
- c. membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal :
 1. pemeriksaan tersangka;
 2. memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya;
 3. penyitaan barang;
 4. pemeriksaan saksi
 5. pemeriksaan tempat kejadian.
- d. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui pimpinan SKPD yang bersangkutan.

BAB IV
SYARAT DAN TATA CARA PENGANGKATAN

Pasal 7

- (1) PPNSD diangkat oleh Menteri atas usul Bupati.
- (2) PNS yang dapat diangkat menjadi Pejabat PPNSD harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Pegawai Negeri Sipil berpangkat serendah-rendahnya Penata Muda /(III/a);

- b. pendidikan serendah-rendahnya Sarjana, diutamakan Sarjana Hukum;
- c. ditugaskan di bidang teknis operasional penegakan hukum;
- d. telah lulus pendidikan khusus di bidang penyidikan;
- e. daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dalam 2 (dua) tahun berturut-turut dengan nilai baik di setiap bidang; dan
- f. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah.

Pasal 8

- (1) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f terpenuhi, Menteri memberitahukan nama calon pejabat PPNSD kepada Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah berkas diterima.
- (2) Bupati mengajukan nama calon yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dibidang penyidikan.

Pasal 9

- (1) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), calon pejabat PPNSD harus mendapat pertimbangan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia.
- (2) Permohonan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bupati.
- (3) Pertimbangan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan masing-masing dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan pertimbangan diajukan.
- (4) Apabila dalam waktu 30 (~~tiga~~ puluh) hari pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia dianggap menyetujui.
- (5) Dalam hal pertimbangan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia telah diterima maka Bupati menyampaikan surat pertimbangan beserta surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan kepada Menteri.

- (6) Dalam hal pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberikan, Bupati menyampaikan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan dibidang penyidikan kepada Menteri dengan melampirkan bukti asli tanda terima penyampaian permohonan pertimbangan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia.

Pasal 10

- (1) Usul pengangkatan pejabat PPNSD diajukan Bupati kepada Menteri dengan mekanisme sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Usul pengangkatan pejabat PPNSD memuat :
- a. nomor, tahun, dan nama Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum pemberian kewenangan sebagai pejabat PPNSD;
 - b. wilayah kerja pejabat PPNSD yang diusulkan sesuai dengan wilayah kerja pegawai negeri sipil yang bersangkutan bertugas;
 - c. fotokopi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan di bidang penyidikan pejabat PPNSD yang dilegalisir;
 - d. surat pertimbangan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia atau bukti asli tanda terima penyampaian permohonan pertimbangan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia; dan
 - e. pas photo terbaru berwarna dengan latar belakang merah ukuran 2x3 cm sebanyak 2 (dua) lembar dan ukuran 4x6 cm sebanyak 1 (satu) lembar.

Pasal 11

- (1) Dalam hal usul pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 telah terpenuhi, Menteri menetapkan keputusan mengenai Pengangkatan Pejabat PPNSD dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Kewenangan menetapkan keputusan mengenai Pengangkatan Pejabat PPNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

BAB IV

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH ATAU JANJI

Pasal 12

- (1) Sebelum menjalankan jabatannya, calon pejabat PPNSD wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau menyatakan janji menurut agamanya dihadapan Menteri atau kepada Dirjen Administrasi Hukum Umum sebagai pejabat yang ditunjuk.

- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji bagi pejabat PPNSD dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Keputusan Menteri mengenai Pengangkatan Pejabat PPNSD diterima Bupati.
- (3) Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji pejabat PPNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur atau pejabat yang ditunjuk di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (4) Lafal sumpah atau janji pejabat PPNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

“Demi Allah, saya bersumpah/berjanji :

Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, akan setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah yang sah;

Bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab;

Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;

Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya”.

- (5) Berita acara pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji yang dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur wajib dilaporkan kepada Menteri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji dilaksanakan.

BAB V

BENTUK, UKURAN, WARNA, FORMAT SERTA PENERBITAN KARTU TANDA PENGENAL

Pasal 13

- (1) Pegawai negeri sipil yang telah diangkat menjadi pejabat PPNSD diberi kartu tanda pengenal yang dikeluarkan oleh Menteri atau kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagai pejabat yang ditunjuk.

- (2) Kartu tanda pengenal pejabat PPNSD merupakan keabsahan wewenang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

BAB VI
SEKRETARIAT PPNSD

Pasal 14

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dibentuk Sekretariat PPNSD.
- (2) Sekretariat PPNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara *Ex Officio* diketuai oleh Sekretaris Daerah, dan dibantu oleh Pelaksana Harian yang dijabat oleh Kepala Satpol PP.
- (3) Pembentukan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB VII
PEMBINAAN

Pasal 15

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap PPNSD.
- (2) Bupati melimpahkan dan menetapkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan operasional PPNSD kepada Tim Pembina PPNSD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 16

Pendidikan dan Pelatihan PPNSD terdiri dari :

- a. Diklat calon PPNSD;
- b. Diklat peningkatan kemampuan PPNSD.

Pasal 17

- (1) Diklat Calon PPNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, merupakan persyaratan wajib yang harus ditempuh oleh seorang Pegawai Negeri Sipil untuk diangkat menjadi PPNSD.
- (2) Diklat peningkatan kemampuan PPNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, merupakan bimbingan teknis yang diselenggarakan untuk meningkatkan keterampilan dan penguasaan pengetahuan PPNSD di bidang penyidikan.

BAB IX
MUTASI DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 18

- (1) Mutasi PPNSD di lingkungan Pemerintah Kabupaten ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dan tembusannya kepada Menteri Hukum dan HAM.

Pasal 19

- (1) PPNSD diberhentikan dari jabatannya karena :
 - a. berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. melanggar disiplin kepegawaian;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNS Daerah; dan
 - e. meninggal dunia.
- (2) Pemberhentian pejabat PPNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Bupati yang membawahi pejabat PPNSD kepada Menteri dengan mekanisme sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Usul pemberhentian pejabat PPNSD harus dilampiri dengan:
 - a. fotokopi keputusan tentang pengangkatan pejabat PPNS;
 - b. fotokopi keputusan tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil terakhir yang dilegalisir; dan
 - c. asli kartu tanda pengenal pejabat PPNSD.
- (4) Menteri mengeluarkan surat keputusan pemberhentian pejabat PPNSD dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya surat pengusulan pemberhentian.
- (5) Kewenangan mengeluarkan surat keputusan pemberhentian pejabat PPNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngawi Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngawi Tahun 1987 Nomor 07) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 31 Desember 2013
BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 31 Desember 2013
SEKRETARIS DAERAH/KABUPATEN NGAWI,

ttd

~~SISWANTO~~

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2013 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 20 TAHUN 2013
TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

I. UMUM

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terdapat pendelegasian kewenangan tertentu penyelenggaraan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Otonomi daerah ini bertujuan agar pembangunan daerah dapat dipacu untuk percepatan pembangunan yang merata dan adil dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kabupaten Ngawi sebagai salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur memerlukan pelaksanaan Pembangunan yang bersifat menyeluruh, terarah dan terpadu dan berlangsung secara terus-menerus yang dilaksanakan di semua bidang antara lain, pembangunan dalam bidang ekonomi, politik dan hukum. Untuk menjamin hal tersebut Pemerintah Kabupaten Ngawi berupaya melaksanakan tugas dan kewajiban penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan tertib.

Selanjutnya penegakan hukum di Kabupaten Ngawi mendapat perhatian yang paling utama oleh masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut, agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan dengan tertib, aman dan lancar, peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi sudah saatnya mendapat perhatian dalam upaya peningkatan kualitas dan pemberdayaan menuju pada kemandirian dan profesionalisme khususnya dalam melaksanakan tugas penegakan kebijakan Daerah yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah.

Selama ini masyarakat telah mengetahui bahwa penegakan hukum di Indonesia dilaksanakan oleh aparat atau Lembaga Hukum yang bekerjasama dalam penyelesaian sebuah kasus. Disamping Lembaga yang berwenang dalam Penyidikan juga ada yang berperan setelah pemberkasan serta Pegawai Negeri Sipil yang telah ditunjuk sebagai Penyidik dengan jabatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNSD) memiliki hak untuk melakukan pemberkasan, penyidikan bahkan hak-hak seperti penggeledahan, penyitaan dan penangkapan.

Dalam rangka peningkatan kualitas dan pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dimaksud, perlu dilakukan suatu pembinaan yang terarah, terpadu dan terkoordinasi serta berkesinambungan oleh Pemerintah Kabupaten Ngawi sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat.

Oleh karena itu, untuk merealisasikan hal tersebut perlu dilakukan upaya konkrit melalui pengaturan kembali terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dengan membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

U

U